

SIARAN PERS

Pemohon Perbaiki Uji Aturan Masa Jabatan Kepala Desa

Jakarta, 1 Maret 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Perbaikan Permohonan pengujian materiil Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (01/03), pukul 10.00 WIB. Perkara dengan nomor 15/PUU-XXI/2023 ini dimohonkan oleh Eliadi Hulu, seorang warga masyarakat Desa Ononamo Tumula.

Pemohon merasa bahwa pengaturan masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Desa menimbulkan kemunduran demokrasi di tengah-tengah masyarakat desa. Pemohon menilai bahwa jika pemilihan kepala desa dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama maka gairah masyarakat desa untuk ikut pesta demokrasi akan menurun apalagi jika kepala desa diberikan kesempatan untuk menjabat sebanyak 3 (tiga) periode, maka akan muncul dalam benak masyarakat “ngapain ikut pemilihan kalau pemenangnya orang itu-itu saja”. Anggapan ini muncul bilamana petahan telah menjabat selama 2 (dua) periode dan mencalonkan untuk ketiga kalinya, ditambah jika perangkat-perangkat desa merupakan orang-orang loyal kepala desa maka kemungkinan besar akan muncul pemilihan yang tidak fair dan adil.

Menurut Pemohon, pembatasan masa jabatan kepala desa wajib disesuaikan dengan pembatasan yang telah ditetapkan oleh UUD 1945 yaitu 5 (lima) tahun dengan perodesasi sebanyak 2 (dua) kali karena merupakan prinsip dasar yang harus dibatasi secara rasional. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan masa jabatan presiden, gubernur, dan bupati/walikota agar terciptanya keadilan bagi seluruh pemegang kekuasaan dan jabatan politik yang diperoleh melalui proses pemilihan. Dengan alasan-alasan tersebut, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah mengabulkan permohonan untuk menyatakan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Desa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Kepala Desa memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.”

Dalam sidang pertama, Selasa, (15/2) Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyarankan agar Pemohon lebih dapat menguraikan kerugian sehingga bias menjelaskan *legal standing* yang dimiliki dan kerugian konstitusional yang dirugikan tersebut bersifat spesifik dan khusus, aktual atau potensial. Sedangkan Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan secara umum permohonan Pemohon telah memenuhi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Hanya saja menurut Enny, perlu penajaman-penajaman agar lebih kuat dan komprehensif. **(FY)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)